



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Raja Junjungan Lubis No.11 Telp. 371134 faks : 0631-371041 PANDAN - 22611
<http://disdiktapteng.wordpress.com>

BUKTI PENDAFTARAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.9/ 028 / DISDIK / 2014

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah :

1. Setelah membaca Surat Permohonan Saudara **SUDARTO** selaku Penyelenggara PAUD SEPADAN Desa Sihadatuon Kecamatan Suka Bangun Nomor : 02/PAUD.TLD/2013, tanggal 30 Desember 2013 beserta lampiran - lampirannya.
2. Dengan mengingat :
 - a.Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b.Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional
 - c.Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah
 - d.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 77 Tahun 2009 tentang Standart Penilaian Pendidikan
3. Memberi bukti pendaftaran LPKR kepada :

Nama Kursus : Lembaga Pendidikan " PAUD ~~SEPADAN~~ "
Pengelola : SUDARTO
Jenis Kursus : Kelompok Bermain
Alamat Kursus : Desa Sihadatuon Kecamatan Suka Bangun
Kabupaten Tapanuli Tengah
Tanggal Berdiri : 16 Juli 2013

Dengan Catatan :

1. Surat Bukti Pendaftaran ini berlaku paling lama 6 (enam) bulan yaitu sampai dengan tanggal 10 Juli 2014.
2. Dapat melaksanakan kegiatan Pendidikan Luar Sekolah Pembelajaran /Penitipan Anak, selama memenuhi ketentuan yang berlaku
3. Surat Bukti Pendaftaran ini dapat diangkat menjadi izin Penyelenggaraan Lembaga Pusat Pendidikan Luar Sekolah /PAUD/TPA, apabila pernyataan perizinan telah terpenuhi Lembaga yang bersangkutan melalui permohonan perizinan.
4. Pimpinan / Pemilik Lembaga Pusat Pendidikan Luar Sekolah wajib membuat permohonan izin kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Bukti Pendaftaran ini berakhir.

Pandan, 10 Februari 2014

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
KARNITIK SD/PLS
MHD. SUKRI TANJUNG, S.Pd
PEMBINA
NIP. 196005201985041001

Tembusan :

1. Direktur Dip. Pendidikan Luar Sekolah di Jakarta



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raja Junjungan Lubis No. 11 Pandan Telp. 0631 – 371134



IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD/TK
PENDIDIKAN FORMAL/NON FORMAL

NOMOR : 421.9 / 026 / PAUDNI/ 2016

Diberikan Kepada :
Nama : "PAUD SEPADAN"
Alamat : DESA SIHADATUON KECAMATAN SUKABANGUN
Penyelenggara : SUDARTO
Tahun Berdiri : 16 JULI 2013

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai tanggal 23 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019.

Pandan, 23 Januari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH



Drs. DEBTA PASARIBU, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 195805201986021002